

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 8

Tahun 2002

Seri: C

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 9 TAHUN 2002 (9/2002)

TENTANG
PERIZINAN USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN
INSENTIF DAN PAMERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran menjadi wewenang Daerah Kota/Kabupaten;
 - b. bahwa untuk mengatur perizinan kegiatan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran di Kota Yogyakarta, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya.

Memperhatikan: Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.108/HM/703/MPPT-91 tentang Ketentuan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERIZINAN

USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF DAN
PAMERAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Konvensi adalah suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
- e. Perjalanan insentif adalah suatu perjalanan para karyawan dan mitra usaha yang diselenggarakan oleh perusahaan sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan;
- f. Pameran adalah suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang berkaitan dengan penyelenggaraan konvensi dan atau dengan pariwisata;
- g. Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberi jasa pelayanan konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
- h. Pimpinan Usaha adalah pengusaha dan atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan/usaha;
- i. Izin usaha adalah Izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran.

BAB III
BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran diselenggarakan oleh badan usaha atau usaha perorangan yang maksud dan tujuannya semata-mata berusaha didalam bidang usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran.
- (2) Badan Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran harus memiliki izin usaha yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin usaha berlaku selama usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran masih menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Izin Usaha dapat dipindahtangankan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IZIN USAHA

Pasal 5

- (1) Pemohon Izin Usaha mengajukan Surat Permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Persetujuan atau penolakan Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.
- (3) Apabila waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terlampaui, maka permohonan dikabulkan.

Pasal 6

Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha:

- a. bukti diri yang sah;
- b. melampirkan Izin Mendirikan Bangun-bangunan (IMBB);
- c. melampirkan Izin Gangguan;
- d. melampirkan Studi Kelayakan;
- e. melampirkan Akte Pendirian Perusahaan, kecuali untuk usaha

- perorangan;
f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

BAB VI
KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Pimpinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran berkewajiban:
- a. memberikan perlindungan, menjaga keselamatan dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada peserta;
 - b. bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi tugas berdasarkan perjanjian yang telah disepakati;
 - c. memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
 - d. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. memberikan laporan berkala kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pimpinan usaha berhak untuk mengambil tindakan terhadap peserta kegiatan konvensi, perjalanan insentif dan pameran dalam rangka memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, Pimpinan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran bertanggung jawab atas:
- a. pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan;
 - b. kelaikan teknis alat perlengkapan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
 - c. penyediaan petugas khusus seperti petugas kesehatan, pemandu dan penyediaan perlengkapan khusus untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran.
- (2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b

Pasal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemeriksaan teknis atau pemenuhan syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh instansi teknis yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini adalah Laporan Tahunan Statistik Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran, yang dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran yang menyelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukan terbatas, siaran video atau penggunaan antena parabola untuk penyiaran acara TV didalam bangunan sendiri wajib memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Pimpinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran menetapkan peraturan yang berlaku di dalam kawasan Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Pemindehan atas pemilikan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:
 - a. salinan Akte peralihan hak;
 - b. salinan Akte Pendirian Badan Usaha Pemilik yang baru.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan nama dan atau lokasi usaha, Pimpinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran harus melaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk pemindehan atas pemilikan, perubahan nama dan atau lokasi, Pimpinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran diwajibkan memberbaharui izin sebagaimana izin baru.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 13

Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran dapat dicabut karena salah satu hal sebagai berikut:

- a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- d. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 14

- (1) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, c dan d Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII PEMBATALAN IZIN

Pasal 15

- (1) Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran dinyatakan tidak berlaku karena salah satu hal sebagai berikut:
 - a. pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar;
 - b. pemegang izin meninggal dunia;
 - c. dipindah tangankan oleh pemegang Izin Usaha tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha;
 - e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
 - f. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus;

- g. alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 17

Penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;

- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan maka Izin Usaha dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawan secara terus menerus.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perizinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa daftar ulang berikutnya.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Mei 2002

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Nomor 24/K/DPRD/2002

Tanggal 8 Mei 2002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 8 Seri C

Tanggal 11 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG
PERIZINAN USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF
DAN PAMERAN

I. PENJELASAN UMUM

Kewenangan di bidang kepariwisataan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 mutlak menjadi wewenang Kabupaten/Kota kecuali kewenangan Pemerintah dalam memberikan pedoman-pedoman dan penetapan standar dalam bidang kepariwisataan dan promosi budaya/pariwisata yang menjadi wewenang Propinsi.

Kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam bidang pariwisata sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 antara lain adalah pemberian dan pembatalan izin di bidang Pariwisata termasuk usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran, sehingga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan daerah tentang izin usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran.

Mengingat fungsi utama perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah ini disamping mengatur tentang syarat-syarat untuk mendapatkan izin, diatur juga kewajiban-kewajiban bagi pemegang izin dalam menjalankan usahanya. Kewajiban-kewajiban tersebut dimaksudkan disamping memberikan perlindungan kepada peserta usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran, juga dimaksudkan untuk ketertiban administrasi penyelenggaraan kegiatan usaha.

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 huruf a s/d e : Cukup jelas.

- huruf f : Yang termasuk dalam ruang lingkup pameran adalah kegiatan menyebarluaskan informasi dan promosi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- huruf g s/d i : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Kegiatan usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran dapat meliputi:
- a. merencanakan dan melaksanakan penawaran (bidding).
 - b. menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan.
 - c. merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan transportasi;
 - e. menyiapkan tempat penyelenggaraan;
 - f. mengkoordinasikan keperluan akomodasi;
 - g. mengkoordinasikan kegiatan promosi dan public relation;
 - h. mempersiapkan penyelenggaraan perjalanan pra dan pasca konvensi;
 - i. mengurus perizinan penyelenggaraan konvensi dan pameran.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 4 dan Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 huruf a s.d c : Cukup jelas.

Huruf d : Studi kelayakan yang dimaksud adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Huruf e dan f : Cukup jelas.

Pasal 7 s.d Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Izin Usaha yang dipindahtangankan dengan izin tertulis Walikota, maka izin tersebut dinyatakan tetap berlaku atas nama pemegang izin lama dan tidak menghapus masa berlaku izin serta masa berlaku daftar ulang izin tersebut.

Dalam hal izin dipindahtangankan tanpa izin tertulis Walikota, maka izin tersebut dinyatakan batal dan diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (3) : Pemindehan hak kepemilikan, perubahan nama dan lokasi usaha untuk mendapatkan izin baru, wajib mentaati semua prosedur dan syarat-syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13 s.d Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) huruf a: Tidak meneruskan usaha yang dimaksudkan dalam ketentuan ini, dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain pailit, berganti usaha, atau sebab lainnya. Khusus dalam hal seorang pengusaha mengalami pailit, maka harus berdasarkan ketetapan Pejabat yang berwenang.

huruf b: Dalam hal pemegang izin

meninggal dunia, maka ahli waris diwajibkan untuk melaporkan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pemegang izin meninggal dunia.

huruf c

s.d g : Cukup jelas.

ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 16 s.d Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi pengusaha yang sudah mendapat izin berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Pemerintah Daerah ini, bahwa izin tersebut masih tetap berlaku sampai dengan habisnya masa daftar ulang.

Setelah masa daftar ulang habis, maka pengusaha dimaksud wajib untuk mengajukan permohonan izin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum, maka pengajuan permohonan izin dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum habis masa daftar ulang izin sebelumnya.

Pasal 22 dan Pasal 23 : Cukup jelas.
